



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU
SERI KEDUA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan Bedah Buku Seri Pertama dan Bedah Buku Seri Kedua tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 56/PP.01-BA/6105/2/2026 tentang Penetapan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri Kedua di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2026 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 60/PP.01-BA/6105/2/2026 tentang Lanjutan Penetapan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri Kedua di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2026;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku Seri Kedua Tahun 2026 secara efektif dan berkualitas, perlu menetapkan narasumber dan panelis yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema dan substansi kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Penetapan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri Kedua di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman TeKnis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SERI KEDUA DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINTANG TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri Kedua Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber dan Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menyampaikan materi sesuai tema dan substansi kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Agustus 2026;
 2. Memberikan analisis, masukan dan tanggapan terhadap buku yang menjadi objek pembahasan;
 3. Memfasilitasi diskusi dan tanya jawab peserta;
 4. Memberikan rekomendasi dan kesimpulan sesuai substansi pembahasan guna mendukung pengembangan literasi kepemiluan.
- KETIGA : sebagai biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 12 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER
DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU
SERI KEDUA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2026

SUSUNAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SERI
KEDUA TAHUN 2026

NO.	NAMA/NIP/NRP	INSTANSI	PANGKAT/ GOL/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM S.K	VOLUME
1	2	3	4	5	6
1	Dr. rer.pol. Mada Sukmajati, M.PP.	Universitas Gadjah Mada	Lektor Kepala	Narasumber	1 orang x 60 menit x 1 keg
2	Dr. M. Fajrin, S.H., M.H.	Universitas Muhammadiyah Pontianak	Wakil Dekan	Panelis	1 orang x 60 menit x 1 keg

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

Kasubbag Hukum dan SDM,

